

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 19 /PK/2019

Tanggal : 11 Januari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PANDEGLANG  
Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing**

Kode Daerah: 2802

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perpanjangan IMTA.</p>		<p>1. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Mengingat telah diterbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyatakan bahwa pengajuan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) oleh pemberi kerja dipungut Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA), maka DKPTKA yang menjadi bagian penerimaan pemda harus dibaca, dipahami, dan diperlakukan sebagai pungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 97 Tahun 2012.</p>
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi <b>Perpanjangan IMTA</b> adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA.</p>	Legal drafting disempurnakan

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	(2) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Perpanjangan IMTA. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perpanjangan IMTA. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

yp

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika) perorang per bulan untuk setiap TKA.</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai Kurs yang berlaku pada saat <del>pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.</del></p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan <del>indeks harga dan perkembangan perekonomian.</del></p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika) per orang per bulan untuk setiap TKA.</p> <p>(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai Kurs yang berlaku pada saat <b>penerbitan SKRD.</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan <b>perubahan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian bidang ketenagakerjaan.</b></p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Tarif Retribusi ditetapkan dalam nilai rupiah sesuai ketentuan Pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2018.</p> <p>2. Peninjauan tarif retribusi mempertimbangkan tarif yang berlaku pada PNBP kementerian di bidang ketenagakerjaan.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Retribusi terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Pandeglang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD satau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

49

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sesuai SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.</p> <p>(4) Dalam hal TKA bekerja tidak sampai masa izin yang diberikan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, angsuran, penundaan pembayaran dan pengembalian retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
10.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Ketentuan Pasal 27 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	Legal drafting disempurnakan.
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

mp

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara		
11.	Penagihan	Pasal 14 (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis. (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 21 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

up

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</li> <li>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</li> <li>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li> <li>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</li> </ol>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	-

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 11 Januari 2019

a.n. 3 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Handwritten signature*  
A. Lisbon Sirait